



PUTUSAN

Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MISRUDINSYAH ALIAS IMIS BIN M. SUKRI (ALM);**
2. Tempat lahir : Tambalang Kecil;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/26 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambalang Kecil RT.001/RW.001, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025.

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Banding memberikan kuasa kepada H. AKHMAD JUNAIDI, S.H.,M.H dan Rekan, Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dengan Surat Dakwaan Nomor REG PERK. PDM: 435/O.3.14/Enz.02/08/2024, tertanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MISRUDINSYAH Alias IMIS Bin M. SUKRI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21. 40 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, di pinggir Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Alfi Injut (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp menawarkan kepada Terdakwa bahwa menyediakan

Halaman 2 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “mang, ini aku ada barang (sabu) hanyar handak kah, amunya handak nyaman ku siapkan” kemudian dijawab oleh Terdakwa “ ayuha” Sdr. Alfi Injut (DPO) menjawab “berapa handaknya” Terdakwa menjawab “ setengah garis (0,50 gram)” Sdr. Alfi Injut (DPO) menjawab “segaris (1 gram) aja sekalian, nyaman ku siapkan” Terdakwa menjawab “amunnya segaris duitnya kadada, duitku 1 juta aja, berapa harga segarisnya (1 gram) Sdr. Alfi Injut (DPO) menjawab “harganya 1 juta tiga ratus ribu” Terdakwa menjawab “amun hakun menghutangi ayuha aku ambil segaris” Sdr. Alfi Injut (DPO) menjawab “ayuha”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Alfi Injut (DPO) bersepakat bertemu di Simpang Lapas Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Alfi Injut (DPO), selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Alfi Injut (DPO) bertemu, Sdr. Alfi Injut (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok LA Lights warna putih merah yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok LA Lights warna putih merah yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya pada Saat Terdakwa ingin menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. Alfi Injut (DPO) tiba tiba pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan, Terdakwa saat itu tidak sempat kabur sehingga tertangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan Sdr. Alfi Injut (DPO) sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Alfi Injut (DPO) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu, namun kadang Narkotika jenis sabu tersebut bisa juga dikonsumsi bersama dengan teman teman Terdakwa dengan menggantinya dengan uang kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 0,98 gram berat bersih 0,80 gram, 1 (satu) buah rokok merk LA Lights warna putih merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6703 FAW, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar plastik paper klip dan 1 (satu) buah Handphone android merk Oppo A15 warna putih lengkap dengan simcard dan nomor IMEI 1: 86257405918665 nomor IMEI 2: 86257405918644;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0409 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Nomor: 52/10844/04/2024 tanggal 22 April 2024 daftar hasil timbangan barang dari 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,98 gram dan berat bersih 0,80 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram dari 1 (satu) paket Narkotika diduga berjenis sabu guna pengujian secara Laboratorium ke BPOM di Banjarmasin jadi sisa dari 1 (satu) paket Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 0,97 gram berat bersih 0,79 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MISRUDINSYAH Aliass IMIS Bin M. SUKRI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21. 40 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, di pinggir Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Alfi Injut (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp menawarkan kepada Terdakwa bahwa menyediakan Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “mang, ini aku ada barang (sabu) hanyar handak kah, amunya handak nyaman ku siapkan” kemudian dijawab oleh Terdakwa “ ayuha” Sdr. Alfi Injut (DPO) menjawab “berapa handaknya” Terdakwa menjawab “ setengah garis (0,50 gram)” Sdr. Alfi Injut (DPO) menjawab “segaris (1 gram) aja sekalian, nyaman ku siapkan” Terdakwa menjawab “amunnya segaris duitnya kadada, duitku 1 juta aja, berapa harga segarisnya (1 gram) Sdr. Alfi Injut (DPO) menjawab “harganya 1 juta tiga ratus ribu” Terdakwa menjawab “amun hakun menghutangi ayuha aku ambil segaris” Sdr. Alfi Injut (DPO) menjawab “ayuha”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Alfi Injut (DPO) bersepakat bertemu di Simpang Lapas Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Alfi Injut (DPO) bertemu, Sdr. Alfi Injut (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok LA Lights warna putih merah yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok LA Lights Warna putih merah yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya pada saat Narkotika jenis sabu tersebut dalam

Halaman 5 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa tiba-tiba pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan, Terdakwa saat itu tidak sempat kabur sedangkan Sdr. Alfi Injut (DPO) sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu, namun kadang Narkotika jenis sabu tersebut bisa juga dikonsumsi bersama dengan teman teman Terdakwa dengan menggantinya dengan uang kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,98 gram berat bersih 0,80 gram, 1 (satu) buah rokok merk LA Lights warna putih merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6703 FAW, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar plastik paper klip dan 1 (satu) buah Handphone android merk Oppo A15 warna putih lengkap dengan simcard dan nomor IMEI 1: 86257405918665 nomor IMEI 2: 86257405918644;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0409 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, dengan hasil pengujian:

Pemerian	: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	: Metamfetamina = Positif (+).
Kesimpulan	: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 52/10844/04/2024 tanggal 22 April 2024 daftar hasil timbangan barang dari 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,98 gram dan berat bersih 0,80

Halaman 6 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram dari 1 (satu) paket Narkotika diduga berjenis sabu guna pengujian secara Laboratorium ke BPOM di Banjarmasin jadi sisa dari 1 (satu) paket Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 0,97 gram berat bersih 0,79 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 November 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor Reg. Perk PDM: 435/O.3.14/Enz.02/08/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MISRUDINSYAH Als IMIS Bin M. SUKRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika',
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MISRUDINSYAH Als IMIS Bin M. SUKRI (Alm) dengan pidana penjara selama 10

Halaman 7 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,98 gram berat bersih 0,80 gram;
- 1 (satu) buah rokok merk LA Lights warna putih merah;
- 1 (satu) lembar plastik paper klip.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone android merk Oppo A15 warna putih lengkap dengan simcard dan nomor IMEI 1: 86257405918665 nomor IMEI 2: 86257405918644.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6703 FAW;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 November 2024 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Misrudinsyah Alias Imis Bin M. Sukri (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Misrudinsyah Alias Imis Bin M. Sukri (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Misrudinsyah Alias Imis Bin M. Sukri (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 8 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,98 gram dan berat bersih 0,80 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Lights warna merah putih;
 - 1 (satu) lembar plastik paper klip warna transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah *Handphone* android merek Oppo A15 warna putih lengkap dengan *simcard* dan nomor IMEI 1: 86257405918665 dan nomor IMEI 2: 86257405918644;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi DA 6703 FAW;

Dikembalikan kepada Seri Rosna Yulida melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 37/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 5 November 2024, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Permintaan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Nomor 37/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 5 November 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah memberitahukan kepada Terdakwa tersebut bahwa Penuntut Umum telah

Halaman 9 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 37/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 11 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum, Nomor 37/Akta Sus/2024/PN Amt tanggal 11 November 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 37/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 12 November 2024 Panitera Pengadilan Negeri Amuntai telah menerima memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 November 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 12 November 2024, Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah menyerahkan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 12 November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 37/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 15 November 2024, Panitera Pengadilan Negeri Amuntai telah menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 15 November 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 15 November 2024, Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah menyerahkan Kontra Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 November 2024;

Halaman 10 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum Nomor 37/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 November 2024 yang diajukan banding.

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Kepada Terdakwa Nomor 37/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 November 2024 yang diajukan banding.

Membaca Akta Mempelajari Berkas Perkra Banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 12 November 2024, Panitera Pengadilan Negeri Amuntai menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding;

Membaca Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkra Banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 13 November 2024, Panitera Pengadilan Negeri Amuntai menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding;

Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 November 2024 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 November 2024, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 12 November 2024 sebagai berikut;

Adapun alasan Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt, yang diputuskan pada

Halaman 11 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2024 adalah sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt, telah terjadi disparitas dengan putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Amt dan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Amt,
- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt, belum memberikan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa
- Bahwa mengenai status 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6703 FAW dikembalikan kepada Seri Yusna Yulida melalui Terdakwa, sudah sependapat,

Berdasarkan alasan tersebut diatas Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudikiranya memberikan putusan sebagai berikut

- Menerima permintaan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD MISRUDINSYAH ALS IMIS BIN M.SUKRI (ALM) tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt, tanggal 4 Nopember 2024 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menanggapinya dengan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 November 2024 sebagai berikut ;

1. Bahwa pernyataan permohonan **didalam poin 1 sampai dengan poin 3** dalam memori banding oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum terkait lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor Perkara 73/Pid.Sus/2024 PN Amt yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang merupakan dakwaan kedua

Halaman 12 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana menurut Terdakwa atau penasihat hukum tidak memberikan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa.

2. Bahwa menurut Penuntut Umum Putusan Majelis Hakim dengan amar putusan 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan merupakan putusan yang belum memenuhi rasa keadilan.
3. Bahwa oleh karena menurut Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 04 November 2024 belum memenuhi rasa keadilan, Penuntut Umum harus menyatakan banding dan membuat memori banding sebagaimana termuat dalam Buku Pedoman Penanganan Tindak Pidana Umum tahun 2021.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas tindak pidana Narkotika;
5. Bahwa didalam fakta persidangan Terdakwa MUHAMMAD MISRUDINSYAH Als IMIS Bin M. SUKRI (Alm) merupakan Residivis dalam perkara Narkotika pada tahun 2021 dengan Nomor Perkara: 141/Pid.Sus/2021/ PN Amt;
6. Bahwa terdapat alasan yuridis sosiologis yaitu letak atau posisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berbatasan dengan 2 (dua) provinsi sekaligus yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah serta diapit oleh beberapa wilayah kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga, menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi segitiga emas pintu masuk dalam peredaran gelap obat-obatan terlarang tersebut.
7. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang dijatuhkan

Halaman 13 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat dan banding yang diajukan oleh Terdakwa sangat tidak beralasan, sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya akan tercapai;

8. Bahwa dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding Penuntut Umum untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 04 November 2024 atau setidaknya – tidaknya sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang bunyinya:

Majelis Hakim Tingkat Banding yang mulia bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum pada Tingkat Persidangan Pertama.

Kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Mengesampingkan Permohonan Banding dari Penasihat Hukum.
2. Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Amuntai 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 04 November 2024 terhadap putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama.
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan:
 1. Menyatakan **MISRUDINSYAH Als IMIS Bin M.SUKRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISRUDINSYAH Als IMIS**

Halaman 14 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M.SUKRI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,98 (Nol Koma Sembilan Puluh Delapan) gram dengan berat bersih 0,80 (Nol Koma Delapan Puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Lights warna Putih;
- 1 (satu) lembar plastik paper klip warna Transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta) rupiah,
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo A15 warna Putih lengkap dengan sim card dan IMEI 1: 86257405918665 dan IMEI 2: 86257405918644,

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi DA 6703 FAW,

Dikembalikan kepada Seri Yusna Yulida melalui Terdakwa,

4. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa, 01 Oktober 2024, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sebagaimana dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt

Halaman 15 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Nopember 2024 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt, tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal yang baru akan tetapi merupakan pengulangan yang diajukan oleh Terdakwa, maupun Penuntut Umum dalam Pengadilan Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam putusannya, maka terhadap keberatan-keberatan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada

Halaman 16 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh, SUTIYONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NURHADI, S.H., M.H., dan ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 17 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan SITI JAMILAH S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

NURHADI, S.H., M.H.

ttd

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUTİYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI JAMILAH, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal. PUTUSAN Nomor 337/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)